



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 159 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI SEKOLAH ADIWIYATA DAN PENUNJUKAN JURI
LOMBA DUTA LINGKUNGAN KABUPATEN NGAWI
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Daerah tingkat Kabupaten/Kota dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, maka perlu membentuk Tim Penilai Sekolah Adiwiyata dan penunjukan Juri Duta Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Sekolah Adiwiyata dan Penunjukan Juri Lomba Duta Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/Setjen/Kum.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/Setjen/kum.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 09);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 131.A Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 131.A)
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 132 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 132).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penilai Sekolah Adiwiyata dan Menunjuk Juri Lomba Duta Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2024, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim Penilai Sekolah Adiwiyata sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan penilaian Administratif dan Penilaian Teknis terhadap Calon Sekolah Adiwiyata Tingkat SD sederajat dan SMP Sederajat.
- KETIGA** : Penilaian administratif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA meliputi:
- a. surat Permohonan calon Sekolah Adiwiyata;
 - b. isian Kuesioner evaluasi mandiri pelaksanaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah dan bukti pendukung;
 - c. salinan Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembentukan Tim Adiwiyata Sekolah; dan
 - d. tabel Rencana Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah.
- KEEMPAT** : Penilaian teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA meliputi:
- a. perencanaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
 - b. pelaksanaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Peduli dan berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah.
- KELIMA** : Juri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan penilaian administrasi dan penilaian teknis sesuai petunjuk teknis penilaian Duta Lingkungan Tahun 2024.
- KEENAM** : Memberikan honorarium kepada Tim dan Juri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 29 April 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Tim dan Juri yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/159/404.101.2/B/2024

TANGGAL : 29 April 2024

DAFTAR TIM PENILAI SEKOLAH ADIWIYATA DAN JURI LOMBA DUTA
LINGKUNGAN KABUPATEN NGAWI
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama	Jabatan dalam Dinas/ Instansi
1	2	3
A. Tim Penilai Sekolah Adiwiyata Kabupaten Ngawi		
1.	YANI SETYOWATI, SE	Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi
2.	ZAINAL FANANI.S.Kom,MT	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi
3.	ANIK SUMIATUN, SP	Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi
4.	ADITYA PERDANA TAURAN, SH.M.Hum	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi
5.	SANTI MARIYANA PRAYOGO, SE. MM	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi
6.	JANURI, ST.MM	Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi
7.	PUJIANTO, S.Ag, M. Pdl	Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Agama Kabupaten Ngawi
8.	MATRIK AGOES P.S.S, M.Pd	Tenaga Pendidik pada SMPN 2 Ngawi Kabupaten Ngawi
9.	WAHYU NYULISTYANINGRUM, SP.MM	Analisis Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan pada Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Ngawi
10.	GUNADI BUDI SANTOSO	Penyusun Rencana Pengawasan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi
11.	ARIS HARJITO	Pengadministrasi Perizinan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi
12.	SURATNO, S.Sos	Analisis Pemasaran dan Kerjasama pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi
B. Juri Duta Lingkungan Kabupaten Ngawi		
1.	YANI SETYOWATI, SE	Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi

1	2	3
2.	ANIK SUMIATUN, SP	Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi
3.	ANIK KRISNAWATI, ST.MLing	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi
4.	ROCHIM ANDRI FIBRIA. ST.M.MKes	Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi
5.	KUNIK DYAH ATMAWATI, S.Sen, M.Pd	Kepala Seksi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO